



PUTUSAN

Nomor **XXXX**/Pdt.G/2014/PA-Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, Umur 35 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Beralamat di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut Pengugat;

Melawan

TERGUGAT, Umur 38 tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Deli Serdang, akan tetapi sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya (ghaib), selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Pengugat;

Telah mendengar keterangan Pengugat serta saksi-saksi Pengugat;

Telah memperhatikan surat panggilan (relaas) dan surat-surat lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, register nomor

Halaman 1 dari 10 halaman
Putusan nomor 93/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal 21 Mei 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX/Pdt.G/2014/PA-Lpk., pada tanggal 20 Januari 2014 dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah secara Islam pada tanggal 17 Juli 1999 M sesuai bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 32/12/VII/1999. yang dikeluarkan kantor Urusan Agama, Kecamatan Kotalim Baru, Propinsi Sumatera Utara, yang di keluarkan pada tanggal 17 Juli 1999;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat Bertempat tinggal terakhir di Jl. Penungkiren No 41 Desa Lama Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang. Dan tidak lagi satu atap sejak tanggal 31 Februari 2014 dan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri, dan telah di karuniai 4 orang anak;
 - 1) **ANAK 1** umur 14 tahun;
 - 2) **ANAK 2** umur 12 tahun;
 - 3) **ANAK 3** umur 8 tahun;
 - 4) **ANAK 4** umur 5 bulan;
3. Bahwa Dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari Tergugat adalah mengenai masalah hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri terhitung sejak sekitar 31 Februari 2014, dengan saat ini telah berada dalam kondisi berselisih dan bertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga di sebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahiriah dan batiniah, yang terhitung sejak sekitar 31 Februari 2014 hingga sekarang;
 - b. Tergugat sering jarang pulang ke rumah;
 - c. Tergugat tidak pernah pulang ke rumah, yang terhitung kurang dari 1 tahun;

Halaman 2 dari 10 halaman
Putusan nomor 93/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal 21 Mei 2014



4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi sekitar tanggal 31 Februari 2014. yang disebabkan permasalahan yang tersebut di atas;
5. Penggugat sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga akan tetapi Tergugat tidak ada perubahan;
6. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering berupaya menegur dan menasehati Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mengubah sikapnya dan tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan yang demikian, Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat melalui sidang pengadilan Agama Lubuk Pakam;
8. Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk pakam dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan suatu hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk Pemeriksaan perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas diri Penggugat;
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau, apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat.

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah di panggil oleh saudara, dan, masing masing sebagai Jurusita dan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk hadir di persidangan, atas panggilan *aquo* Penggugat hadir

Halaman 3 dari 10 halaman
Putusan nomor 93/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal 21 Mei 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in person, sedangkan Tergugat tidak hadir serta tidak mengutus kuasanya meskipun menurut relaas panggilan nomor **XXXX**/Pdt.G/2014/PA.Lpk., ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang dan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya maksimal menasihati Penggugat, agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena nasihat Majelis Hakim kepada Penggugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat dengan perubahan tentang:

1. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak tahun 2005, saat itu anak Penggugat dan Tergugat berusia tiga tahun, penyebabnya karena Tergugat jarang pulang dan tidak memberi nafkah belanja rumah tangga;
2. Bahwa puncak pertengkaran terjadi bulan Desember 2013 dan sejak bulan Pebruari 2014 sampai saat sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah;

Bahwa untuk mempertahankan dalil Penggugat telah mengajukan bukti tentang ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 32/12/VII/1999 tanggal 17 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, telah di bubuhi materai, dan telah di sesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.1;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai tetangga Penggugat, telah disumpah, dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 halaman
Putusan nomor 93/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal 21 Mei 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 1999 dan telah dikaruniai empat orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Panungkiran, Pancur Batu;
 - Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran, karena Tergugat tidak memberikan belanja rumah tangga dan jarang pulang kerumah kediaman bersama;
 - Bahwa saksi melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dirumah kediaman bersama;
 - Bahwa sejak sembilan bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak diketahui kemana perginya;
 - Bahwa jika terjadi pertengkaran pihak keluarga telah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai tetangga Penggugat, telah disumpah, dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 1999 dan telah dikaruniai empat orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Panungkiran, Pancur Batu;
 - Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran, karena Tergugat tidak memberikan belanja rumah tangga dan jarang pulang kerumah kediaman bersama;

Halaman 5 dari 10 halaman
Putusan nomor 93/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal 21 Mei 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dirumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak sembilan bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak diketahui kemana perginya;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dirumah orangtua dan keluarga Tergugat yang lain, namun tidak bertemu, bahkan pihak keluarga tidak mengetahui kemana tergugat pergi;
- Bahwa jika terjadi pertengkaran pihak keluarga telah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya, alasan dan bukti-bukti yang diajukan serta bermohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak boleh dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduknya perkara.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat menghadiri persidangan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut, sebagaimana yang di maksud Pasal 26 ayat (2),(3) dan (4) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain

Halaman 6 dari 10 halaman
Putusan nomor 93/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal 21 Mei 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor **XXXX**/Pdt.G/2014/PA-Stb. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga dengan sebaik-baiknya, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2005 dan telah berpisah tempat hampir satu tahun lamanya serta pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan pada poin 1 (satu) Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah (P.1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, atas nama Penggugat dan Tergugat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai dan bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, merupakan akta autentik, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat;

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, sebagai tetangga Penggugat, masing-masing saksi cakap bertindak, tidak terhalang

Halaman 7 dari 10 halaman
Putusan nomor 93/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal 21 Mei 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 R.Bg., dan Pasal 175 R.Bg., saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah berdasarkan pengetahuan saksi dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka sesuai dengan bunyi 306 R.bg., Pasal 308 R.Bg., dan pasal 309 R.Bg., keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan dua orang saksi telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan sejak tahun 2013 telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal sejak sembilan bulan yang lalu dan sampai saat sekarang tidak tinggal satu rumah lagi, pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut jika dihubungkan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379.K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga yang telah terbukti retak/pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 404.K/AG/2000, tanggal 27 Februari 2002, yang menyatakan bahwa perselisihan antara suami isteri yang diikuti dengan pisah tempat tinggal dan pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka hal yang demikian menunjukkan telah pecah hati keduanya (*broken heart*);

Menimbang, bahwa jika di hubungkan Yurisprudensi di atas dengan pertengkaran dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat, merupakan *qarinah* yang memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, secara lahiriyah Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam keadaan demikian sangat tidak memungkinkan lagi

Halaman 8 dari 10 halaman
Putusan nomor 93/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal 21 Mei 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah dalam surat Al-Ruum ayat 21 yang artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan oleh Undang-undang, maka Majelis berpendapat berdasarkan asas pelaksanaan perkara cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, gugatan Penggugat dapat di putus tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya dengan alat bukti saksi, sebagaimana disebut dalam pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Tentang Perkawinan dan dikaitkan pula dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in sugra, maka Petitum Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu bain sugra terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Lubuk pakam diperintahkan untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan

Halaman 9 dari 10 halaman
Putusan nomor 93/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal 21 Mei 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam, untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kutalim Baru, dan Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1435 Hijriyah, oleh sebagai Hakim Ketua Majelis,dan masing-masing sebagai Hakim Anggota

Halaman 10 dari 10 halaman
Putusan nomor 93/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal 21 Mei 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut diatas, dibantu sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

DTO

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

DTO

DTO

Panitera Pengganti

DTO

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	250.000,-
4. Biaya redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-

J u m l a h Rp 361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Halaman 11 dari 10 halaman
Putusan nomor 93/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal 21 Mei 2014



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)